

BANGUNAN - GEDUNG - PERATURAN PELAKSANAAN

2005

PP NO. 36, LN 2005/NO. 83, TLN NO. 4532 LL SETNEG 2005 81 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (5), Pasal 30 ayat (4), Pasal 3 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (5), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (5), Pasal 45 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu menetapkan PP tentang peraturan pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002.

- Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 2002.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pengertian atau istilah mengenai Bangunan gedung, RT/RW/Kabupaten/Kota, RDTRKP, dan atau RTBL; Persyaratan administrasi perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kecuali bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah; Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat; Status kepemilikan hak atas tanah; Status mengenai surat bukti kepemilikan bangunan gedung diatur dengan PERPRES; Izin mendirikan Bangunan gedung diberikan oleh Pemerintah daerah kecuali bangunan khusus oleh Pemerintah; Ketentuan mengenai besaran kepadatan dan ketinggian diatur dengan peraturan Menteri; Ketentuan Jarak bangunan gedung; Persyaratan pengendalian dampak lingkungan; Persyaratan keandalan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan persyaratan kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana; Penetapan Tim ahli, masa Kerja, keanggotaan Tim Ahli, Pelaksanaan Konstruksi, Pengawasan Konstruksi, Sertifikat laik fungsi, pemeliharaan dan perawatan.

CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2005.